

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

NOMOR : 045 TAHUN 2006

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
RA. DARUL IHSAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Darul Ihsan Nomor : 05/Y-DI/K-Nato/BTM/V/2006 TANGGAL 1 Mei 2006 perihal Permohonan izin Operasional RA Darul Ihsan

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Darul Ihsan bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal (Taman kanak-kanak Islam) RA Darul Ihsan dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa Ra Darul Ihsan dipandang perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 Tentang Tamna Kanak - Kanak .
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam

Memperhatikan: Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal

MEMUTUSKAN


**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL**

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (RA) kepada :
: Nama Yayasan : YAYASAN DARUL IHSAN
Alamat : Kapling Nato Batu Aji Baru – Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung
: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal (RA)
Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL DARUL IHSAN
Alamat : Kapling Nato Batu Aji Baru – Kel Sei Langkai . Kec. Sagulung
Kota Batam

Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2006**



Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Kepri di Tanjung Pinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam